

POLITIK HUKUM PEMEKARAN DAERAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Hamrin

Fakultas Hukum, Universitas Nasional
Hamrin.unhan@gmail.com

Albert Tanjung

Fakultas Hukum, Universitas Nasional
Albert.tanjunglaw@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini berjudul Pemekaran Daerah Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Ditinjau Dari Politik Hukum, Masalah penelitian ini berbicara Peran pemerintah dalam pemekaran Daerah ditinjau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Politik hukum yang dalam penyelenggaraan pemekaran daerah di Indonesia?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif analisis kualitatif. Sumber hukum yang diperoleh yaitu data primer dan data sekunder analisis data yang digunakan analisis Penalaran Hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemekaran daerah pemerintah daerah maupun pusat mempunyai peran sebagai ujung tombak bisa tidaknya suatu daerah dimekarkan atau dibentuk. Ide pemekaran wilayah merupakan hal yang termasuk sangat krusial dalam sistem otonomi daerah. Kewajiban pemerintah pusat maupun daerah sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah bahwa pemerintah pusat maupun daerah sebagai control penyelenggaraan pemekaran daerah. Politik hukum pemekaran di Indonesia dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Bagi provinsi, syarat administratif yang wajib dipenuhi meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi induk dan gubernur, serta rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri.

Kata Kunci: Politik Hukum, Pemerintahan Daerah, Pemekaran Daerah.

Abstract

This paper is entitled Regional Expansion in Law Number 23 of 2014 Concerning Regional Government Judging from Legal Politics in Indonesia, the problem of this study speaks of the role of government in regional expansion under Law Number 23 of 2014 and the legal politics in organizing regional expansion in Indonesia?. The research method used is a normative jurisdiction of qualitative analysis. The legal sources obtained are primary and secondary legal analysis used in the Analysis of Legal Reasoning. The results showed that the implementation of regional and regional government division has a role as the spearhead whether or not a region is divided or formed. The idea of regional expansion is a very crucial thing in the regional autonomy system. Obligations of the central and regional governments as

mandated in Law no. 23 of 2014 concerning Regional Government that the central and regional government as the control of the implementation of regional expansion. The politics of pemekaran in Indonesia can be carried out if it meets administrative, technical and physical territorial requirements. For provinces, administrative requirements that must be fulfilled include the approval of the district / city and regent / mayor regional parliaments that will be the scope of the province concerned, the approval of the parent provincial parliaments and governors, and recommendations from the Minister of Home Affairs.

Keywords: Political Law, Regional Government, Regional Expansion.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu masalah yang memprihatinkan dalam perjalanan reformasi bangsa Indonesia pada kurun waktu hampir satu dasawarsa ini adalah tentang kebijakan pemekaran daerah. Momentum desakan politik kebebasan pasca Mei 1998 justru dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan bagi pribadi dan kelompok tertentu dengan menggunakan sentimen komunal. Pemekaran daerah yang sejatinya ditujukan dalam konteks kemakmuran bagi rakyat setempat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik (*public service*) telah bias dengan kepentingan politik kekuasaan⁵¹.

Momentum pasca reformasi tersebut secara tidak langsung mendorong terjadinya pemekaran daerah. Pemekaran daerah merupakan salah satu implikasi dari Pasal 18A UUD 1945⁵² dimana daerah diberikan kewenangan untuk mengurus daerahnya masing-masing dalam rangka perwujudan otonomi daerah.

Hal lain yang juga mempengaruhi maraknya pemekaran daerah di Indonesia yakni beragamnya pemahaman otonomi daerah oleh para *stakeholder* yakni Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan perangkat lainnya yang terkait. Dalam berbagai ragam kompleksitas otonomi daerah yang terjadi di aras lokal, faktor dominan yang mendasari terbentuknya daerah otonom baru (DOB) adalah primordialisme dan sekat etnisitas begitu

⁵¹ Suwandi, Made, *Dinamika Pemekaran Daerah di Era Reformasi (Dalam Koridor Undang-Undang No. 32 Tahun 2004)* makalah disampaikan dalam diskusi internal Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI, 2011, hlm. 6.

⁵² Pasal 18 UUD 1945 Pasca Amandemen merupakan salah satu bentuk perluasan kewenangan bagi daerah-daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Pemberian kewenangan yang begitu luas pada daerah turut mempengaruhi pembentukan daerah otonomi Baru di Indonesia. Pembentukan otonomi baru sejalan dengan partisipasi masyarakat yang merasakan rentang kendali dalam pelayanan publik terlalu jauh. Adanya partisipasi pembentukan Daerah Otonomi Baru diarahkan untuk menjawab kegelisahan masyarakat yang membutuhkan pelayanan secara maksimal dan merata.

melekat yang kemudian tereskalasi dalam berbagai bidang terutama menyangkut ekonomi dan politik⁵³.

Dalam pelaksanaannya, amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang dirumuskan didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai pelaksanaan pemerintahan daerah yaitu pemekaran daerah maupun penggabungan daerah, tidaklah mudah untuk direalisasikan. Mencermati hal ini, perkembangan pemekaran daerah telah telah disalahgunakan oleh elit politik daerah, sehingga menjadi persoalan kenegaraan yang mendesak. Karena pemekaran daerah bukan hanya semata-mata pemisahan dari daerah Induk tetapi lebih mengutamakan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat tentunya didukung dengan pendapatan asli daerah yang memadai agar terwujud tujuan dari pemekaran daerah tersebut.

Direktur pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri pada 2010. Ia menjelaskan saat ini terdapat 542 pemerintahan tingkat provinsi, kota dan kabupaten. 223 diantaranya adalah DOB yang dibentuk pascareformasi 1999-2014. Karena selama ini DOB dibentuk berdasarkan kepentingan politik, maka relevan jika kebanyakan DOB ini gagal. Dari data evaluasi Kemendagri-Bappenas, penambahannya banyak sekali, 223 DOB dari sebelumnya 319 daerah sejak merdeka hingga reformasi. Dan 80 persen dari 223 DOB itu gagal atau tidak mampu memenuhi kesejahteraan masyarakat, tidak mampu mengubah pelayanan jadi baik⁵⁴.

Dengan melihat dinamika dan perkembangan undang-undang pemekaran daerah,. Dengan demikian, guna mengatasi hal tersebut diperlukan politik hukum bagi pengaturan pemekaran daerah kearah yang lebih baik. Politik Hukum kebijakan dari penyelenggara negara terkait dengan menjadikan sesuatu sebagai Hukum. Kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum dan penerapannya. Oleh Mahfud MD, Politik hukum merupakan “*legal policy*” atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian

⁵³ wasisto Raharjo Jati, *Inkonsistensi paradigma Otonomi Oaerah Indonesia: Dilema Sentralisasi atau Desentralisasi,, Jurnal Konstitusi*, Vofume 9 Nomor 4, Desember 2012, hlm.745.

⁵⁴ Kegagalan pemekaran daerah dikarenakan pengajuan pemekaran bukan prakarsa berasal dari aspirasi masyarakat tetapi didominasi oleh kepentingan elit politik. Persoalan ini berdampak pada banyaknya daerah-daerah yang tidak mampu berdiri sendiri pasca pemekaran akan tetapi lebih bergantung pada pusat. Persoalan ini tentu harus menjadi catatan kritis agar politik hukum pemekaran daerah harus benar-benar memperhatikan kepentingan masyarakat bukan pada kepentingan segelintir orang. <https://www.tribunnews.com/nasional/2018/09/07/mantan-dirjen-otda-80-persen-pemekaran-daerah-gagal>, Diakses pada tanggal 22 Januari 2020, Pukul 11.52 WIB.

hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945⁵⁵.

Di samping itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mengatur mengenai syarat-syarat pemekaran daerah. Namun, dalam kenyataannya pemekaran daerah di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang semakin tidak terkendali, dimana daerah-daerah terus berupaya untuk melakukan pemekaran (pembentukan daerah otonomi baru) untuk mencapai keinginan politik semata.

Melihat kecenderungan semakin hari banyak daerah yang berkeinginan untuk menjadi daerah otonomi baru, tentu perlu dikaji secara ilmiah agar pemerintah memiliki politik hukum apa yang diperlukan sehingga dapat dijadikan dasar atau pedoman dalam pemekaran daerah, yang mana tentunya ada keseragaman dari kriteria berdasarkan faktor-faktor tertentu yang diberikan oleh negara, agar daerah-daerah yang memang layak untuk dimekarkan tersebut guna dapat menjalankan otonomi dengan sebaik-baiknya demi perwujudan kepentingan bangsa dan negara.

Berdasarkan hal tersebut diatas peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian hukum yang berjudul “Kebijakan Pemekaran Daerah Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Ditinjau Dari Politik Hukum Di Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

4. Bagaimana peran pemerintah dalam pemekaran Daerah ditinjau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014?
5. Bagaimana politik hukum penyelenggaraan pemekaran daerah di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk menemukan dan menganalisis peran pemerintah

⁵⁵ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2012, hlm. 1

dalam pemekaran Daerah ditinjau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan untuk menemukan dan menganalisis politik hukum yang dibangun dalam penyelenggaraan pemekaran daerah di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis, tulisan ini diharapkan bisa menjadi bahan acuan bagi Pemerintah pusat maupun daerah terkait penyelenggaraan pemekaran daerah di Indonesia khususnya bagi kesejahteraan rakyat.

Secara praktis diharapkan hasil penelitian dapat memberikan masukan secara khusus kepada lembaga yang terkait mengenai kesiapan pemerintah dalam penyelenggaraan pemekaran daerah secara umum bagi masyarakat yang ingin mengetahui tentang penyelenggaraan pemekaran daerah di Indonesia.

D. Metode Penelitian

Pada penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang diangkat, penulis menggunakan Jenis penelitian yuridis normatif, karena dalam Kebijakan Pemekaran Daerah Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Ditinjau Dari Politik Hukum Di Indonesia ini disamping dipelajari peraturan-peraturan perundangan yang berlaku juga fakta-fakta hukum yang harus dikembangkan, meneliti dan mengamati peraturan perundangan yang berlaku secara positifis dalam perkawinan campuran.⁵⁶

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif/analitis, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilakunya nyata.⁵⁷ dimana data yang telah diperoleh tersebut kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Otonomi Daerah

Istilah otonomi secara etimologi berasal dari bahasa Latin yaitu “*autos*” yang berarti “sendiri”, dan “*nomos*” yang berarti “aturan”. Sehingga otonomi diartikan pengaturan sendiri, mengatur atau memerintah sendiri⁵⁸. Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 6, pengertian otonomi daerah adalah adalah hak, wewenang, dan

⁵⁶ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.13

⁵⁷ *Ibid*, hlm 28

⁵⁸ Simanjuntak, *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia; Berapa Porsen Lagi Tanah dan Air Nusantara Milik Rakyat*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2010, hlm 102

keajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Suparmoko mengartikan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Pengertian otonomi dalam makna sempit dapat diartikan sebagai mandiri, sedangkan dalam makna yang lebih luas diartikan sebagai berdaya. Otonomi daerah dengan demikian berarti kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri⁵⁹. Menurut pendapat lain, bahwa otonomi daerah adalah kewenangan otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut pelaksanaannya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan yang dimaksud dengan daerah otonomi sendiri adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu aspek penting otonomi daerah adalah pemberdayaan masyarakat, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penggerakan, dan pengawasan dalam pengelolaan pemerintah daerah dalam penggunaan sumber daya pengelola dan memberikan pelayanan prima kepada publik⁶⁰.

The Liang Gie menyebutkan ada beberapa alasan ideal dan filosofis diselenggarakan desentralisasi pada pemerintahan daerah otonomi daerah⁶¹. Mencegah penumpukan kekuasaan yang pada akhirnya menyebabkan tirani, sebagai tindakan pendemokrasian, melatih rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih dalam menggunakan hak-hak dalam berdemokrasi, mencapai pemerintahan yang efisien, kebijakan yang sesuai dengan daerah setempat, untuk ada perhatian berlebih dan khusus dalam menjaga serta mempertahankan kultur, ciri khas suatu daerah, baik itu segi

⁵⁹ Ubedilah, dkk, *Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Indonesia Center for Civic Education, Jakarta, 2000, hlm.170

⁶⁰ Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 76

⁶¹ The Liang Gie, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm 25

geografis, ekonomi, kebudayaan dan latar belakang sejarah agar kepala daerah dapat secara langsung melakukan pembangunan di daerah tersebut.

B. Pemerintahan Daerah

Sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia adanya pemerintahan daerah merupakan ketentuan konsitusi yang harus di wujudkan⁶². Pemerintah daerah juga memiliki pengertian pemerintahan juga antara lain pengertian pemerintah adalah sistem untuk menjalankan wewenang dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik, satu negara atau bagian-bagiannya. Pengertian pemerintah sendiri adalah sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas, untuk menggunakan kekuasaan.

Menurut W.S Sayre pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya menurut David Apter, pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencangkupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya⁶³.

Selanjutnya, Daerah adalah lingkungan pemerintah : wilayah, daerah diartikan sebagai bagian permukaan bumi; lingkungan kerja pemerintah, wilayah; selingkup tempat yang dipakai untuk tujuan khusus, wilayah; tempattempat sekeliling atau yang dimaksud dalam lingkungan suatu kota; tempat yang terkena peristiwa sama; bagian permukaan tubuh⁶⁴.

Lain hal nya dengan C.F Strong yang menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah organisasi dimana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas merupakan sesatu yang lebih besar daripada suatu badan atau kelompok⁶⁵.

Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Daerah provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang

⁶² Hanafi Nurcholis, *Teori Dan Praktek Pemberitaan Dan Otonomi Daerah*, PT.Grasindo, Jakarta 2005, hlm 100

⁶³ Inu Kencana Syafii, *Pengantar ilmu pemerintahan*, Refika Aditama, Jakarta 2010 hlm. 11.

⁶⁴ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002, hlm.145.

⁶⁵ Fahmi Amrusi dalam Ni'matull Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*, Nusamedia, Bandung, 2012, hlm 28

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PEMBAHASAN

A. PERAN PEMERINTAH DALAM PEMEKARAN DAERAH DITINJAU UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014

Pengaturan tentang pemerintahan daerah disebutkan dalam pasal 18B ayat (1) UUD 1945 “*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerahdaerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang*”. Selanjutnya pada ayat (2) pasal menegaskan bahwa “*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang*”. Kemudian dalam pasal 18 ayat (4) UUD 1945: “Gubernur adalah Kepala Pemerintahan Daerah Propinsi”, Bupati adalah kepala pemerintahan Kabupaten sedangkan Walikota adalah kepala pemerintahan Kota menurut ketentuan tersebut dipilih secara demokratis.

Ketentuan pemerintahan yang bersifat demokratis ini dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur ketentuan mengenai pembentukan daerah yang disebutkan dalam Bab VI tentang Penataan Daerah. Dapat dianalogikan masalah pemekaran wilayah juga termasuk dalam ruang lingkup pembentukan daerah. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menentukan bahwa pembentukan suatu daerah mencakup pembentukan Daerah provinsi dan pembentukan Daerah kabupaten/kota. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) pasal yang sama menyebutkan sebagai berikut: Undang-undang pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 33 ayat (3) antara lain mencakup Pembentukan Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif.

Walaupun banyak usulan dari berbagai daerah untuk membentuk pemekaran daerah otonomi baru, namun pembentukannya hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif. Bagi Propinsi syarat administrasi yang wajib dipenuhi meliputi adanya persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota dengan bupati/wali kota yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah Persiapan provinsi; dan persetujuan bersama DPRD provinsi induk dengan gubernur Daerah provinsi induk. Sedangkan untuk kabupaten/kota syarat administrasi yang juga harus dipenuhi meliputi keputusan musyawarah Desa yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah kabupaten/kota; persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota induk dengan bupati/wali kota Daerah induk; dan persetujuan bersama DPRD provinsi dengan gubernur dari Daerah provinsi yang mencakupi Daerah Persiapan kabupaten/kota yang akan dibentuk.

Dalam kaitan pelaksanaan pemekaran daerah pemerintah daerah maupun pusat mempunyai peran sebagai ujung tombak bisa tidaknya suatu daerah dimekarkan atau dibentuk. Ide pemekaran wilayah merupakan hal yang termasuk sangat krusial dalam sistem otonomi daerah. Kewajiban pemerintah pusat maupun daerah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 41 UU Pemerintahan daerah bahwa pemerintah daerah membantu penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan; melakukan pendataan personel, pembiayaan, peralatan, dan dokumentasi; membuat pernyataan kesediaan untuk menyerahkan personel, pembiayaan, peralatan, dan dokumentasi apabila Daerah Persiapan ditetapkan menjadi Daerah baru; dan menyiapkan dukungan dana, Kewajiban Daerah Persiapan meliputi: a. menyiapkan sarana dan prasarana pemerintahan; b. mengelola personel, peralatan, dan dokumentasi; c. membentuk perangkat Daerah Persiapan; d. melaksanakan pengisian jabatan aparatur sipil negara pada perangkat Daerah Persiapan; e. mengelola anggaran belanja Daerah Persiapan; dan f. menangani pengaduan masyarakat. Sementara itu Masyarakat di Daerah Persiapan melakukan partisipasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang dilakukan oleh Daerah Persiapan.

Selain itu, Pemerintah Pusat melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap Daerah Persiapan selama masa Daerah Persiapan. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melakukan pengawasan terhadap Daerah Persiapan. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia melakukan pengawasan terhadap Daerah

Persiapan. Dan Pemerintah Pusat menyampaikan perkembangan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat UU kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Oleh karena itu, peran pemerintah baik pusat maupun daerah sangat penting fungsi pemekaran daerah baik sebagai fasilitator dan pengawas dalam penyelenggaraan pemekaran daerah agar konsep pemekaran daerah yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan fungsinya yakni meningkatkan pelayanan publik guna kesejahteraan rakyat.

B. POLITIK HUKUM PENYELENGGARAAN PEMEKARAN DAERAH DI INDONESIA

Berbicara mengenai definisi politik hukum, maka hukum yang dimaksud adalah hukum positif, hukum yang berlaku sekarang di Indonesia, dan hukum yang dibuat oleh negara. Istilah Utrecht sebagai mana dikutip oleh Regen definisi politik hukum yaitu “kebijakan” yang diambil oleh negara untuk menetapkan hukum yang mana yang perlu diganti, atau yang perlu dirubah, dipertahankan dan yang perlu diatur agar kebijakan penyelenggara negara dapat berlangsung baik dan tertib sehingga tujuan negara dapat secara bertahap dan terencana terwujud⁶⁶.

Dalam penyelenggaraan pemekaran daerah di Indonesia dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Bagi provinsi, syarat administratif yang wajib dipenuhi meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi induk dan gubernur, serta rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri. Sedangkan untuk kabupaten/kota, syarat administratif yang juga harus dipenuhi meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi dan gubernur, serta rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri. Sesuai ketentuan PP. No. 78/2007, proses pemekaran daerah baru dapat dilakukan dengan pertimbangan bahwa provinsi dan kabupaten/kota harus sama-sama telah berjalan 10 tahun untuk masa provinsi dan 7 tahun untuk kabupaten/kota.

⁶⁶ Tujuan negara termaktub dalam preambule UUD 1945 yang berbunyi ” memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosia. Bintang Regen Saragih, *Politik Hukum*, CV Utomo, Bandung, 2006, hlm. 17

Dari beberapa syarat pemebentukan dan faktor yang ada, kemampuan daerah untuk memperoleh izin pemekaran selalu dipaksakan yang berakibat tidak optimalnya pelaksanaan pemekaran daerah itu sendiri. Tujuan pemekaran daerah seperti harapan kebanyakan orang adalah agar pelayanan publik dan kesejahteraan dapat dipenuhi namu fakta yag terjadi lebih banyak menimbulkan kegagalan pemekaran. Dengan demikian, politik hukum dalam pembentukan daerah sangat dibutuhkan guna merealisasikan fungsi pemekaran itu sesungguhnya yakni kesejahteraan rakyat.

Menurut Moh. Mahfud MD, politik hukum adalah proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan⁶⁷. Sehingga kebutuhan akan sebuah hukum dalam pemekaran daerah sangat penting untuk menjawab perubana perkembanga masyarakat. Secara filosofis, berbicara hukum, berarti berbicara tentang pemekaran daerah adalah memastikan keadilan itu terwujud di bawah jaminan aturan yang tegas dan jelas, sehinga memberi manfaat pada kebaikan masyarakat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam kaitan pelaksanaan pemekaran daerah pemerintah daerah maupun pusat mempunyai peran sebagai ujung tombak bisa tidaknya suatu daerah dimekarkan atau dibentuk. Ide pemekaran wilayah merupakan hal yang termasuk sangat krusial dalam sistem otonomi daerah. Kewajiban pemerintah pusat maupun daerah sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah bahwa pemerintah pusat maupun daerah sebagai control penyelenggaraan pemekaran daerah. Politik hukum pemekaran di Indonesia dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Bagi provinsi, syarat administratif yang wajib dipenuhi meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi induk dan gubernur, serta rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri.

B. Saran

Diharapkan pemerintah baik pusat maupun daerah benar-benar melakukan pengawasan dalam pembentukan atau pemekaran suatu daerah agar tdiak menejadi persepsi

⁶⁷ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1998, hlm. 9

yang salah dikalangan masyarakat demi peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Kemudian mengenai aturan pemekaran daerah mestinya lebih ketat dalam persyaratan pembutkan suatu daerah untuk mengantisipasi munculnya raja-raja kecil di daerah yang pada akhirnya membangkang pada pemerintahan pusat yang berdampak pada tidak maksimalnya pemekaran daerah itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002.
- Bintan Regen Saragih, Politik Hukum, CV Utomo, Bandung, 2006.
- Fahmi Amrusi dalam Ni'matull Huda, Hukum Pemerintah Daerah, Nusamedia, Bandung, 2012.
- Hanafi Nurcholis, Teori Dan Praktek Pemberitaan Dan Otonomi Daerah, PT.Grasindo, Jakarta 2005.
- Inu Kencana Syafiie, Pengantar ilmu pemerintahan, Refika Aditama, Jakarta 2010.
- Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2012.
- , Politik Hukum di Indonesia, LP3ES, 1998, Jakarta
- Suwandi, Made, Dinamika Pemekaran Daerah di Era Reformasi (Dalam Koridor Undang-Undang No. 32 Tahun 2004) makalah disampaikan dalam diskusi internal Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI, 2011.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Simanjuntak, Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia; Berapa Persen Lagi Tanah dan Air Nusantara Milik Rakyat, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2010.
- The Liang Gie, Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Ubedilah,dkk, Demokrasi, HAM,dan Masyarakat Madani, Indonesia Center for Civic Education, Jakarta, 2000.
- Widjaja, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Wasisto Raharjo Jati, Inkonsistensi paradigma Otonomi Oaerah Indonesia: Dilema Sentralisasi atau Desentralisasi,,, Jurnal Konstitusi, Vofume 9 Nomor 4, Desember 2012.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah

<https://www.tribunnews.com/nasional/2018/09/07/mantan-dirjen-otda-80-persen-pemekaran-daerah-gagal>, Diakses pada tanggal 22 Januari 2020, Pukul 11.52 WIB.

